



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 505/KPTS/BAN.KBP/2021

TENTANG

KEPENGURUSAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021 – 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2021, maka akan dibentuk kepengurusan forum yang baru;
 - b. bahwa sesuai Hasil Silaturahmi dan Musyawarah Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 15 dan 17 Juni 2021, telah disepakati susunan keanggotaan Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode 2021 – 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021 – 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah;
6. melakukan koordinasi dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota;
7. melakukan pendekatan dengan umat beragama di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
8. menyusun program kerja untuk kegiatan setiap tahun yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama; dan
9. melaporkan semua kegiatan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 231/KPTS/BAN.KBP/2019 tentang Kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Selatan Periode 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juli 2021

☞ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang